

**PERAN MEDIATOR DALAM BISNIS JUAL BELI MOTOR
DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus Di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**CUT MUTIANI
2012012261**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA

2016 M/ 1436 H

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu

Bidang Studi Program Sarjana (S-1)

Fakultas Syari'ah

Diajukan Oleh:

CUT MUTIANI

Nim : 2012012261

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Langsa

Fakultas : Syariah

Jurusan : Muamalah

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Sitti Suryani, Lc. MA

Nairazi AZ. MA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **PERAN MEDIATOR DALAM BISNIS JUAL BELI MOTOR DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN) Langsa, pada tanggal 19 Agustus 2016. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Muamalah.

Langsa, 19 Agustus 2016 M
16 Dzulkaidah 1437 H
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Jurusan Syari'ah
IAIN Langsa

Ketua,

Sekretaris,

SITTI SURYANI, LC. MA
NIP. 19730821 201101 2 001

NAIRAZI AZ. MA

Anggota I

Anggota II

ABD. MANAF, M. AG
NIP. 19711031 200212 1 001

SAIFUDDIN. MA
NIP. 19751114 200901 1 003

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa**

DR. ZULFIKAR. MA
NIP. 19720909 199905 1 00 1

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita serahkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Mediator dalam Bisnis Jual Beli Motor Ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur)”** yang merupakan kewajiban penulis untuk menyusunnya agar memperoleh gelar sarjana pada jurusan muamalah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Shalawat berangkai salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang menegakkan kalimah tauhid depermukaan bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi dikarenakan kurangnya pengalaman dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tetapi berkat arahan dan tuntunan dari Ibu dan Bapak pembimbing yaang telah ditunjuk dan bantuan dariberbagai pihak lainnya, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Sitti Suryani, Lc, MA sebagai dosen pembimbing pertama dan bapak Nairazi AZ, MA selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan fikiran dalam memberikan bimbingan dan kepada pimpinan dan karyawan perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan dalam penulisan karya ilmiah.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah membantu dan juga memberikan semangat hingga penulisan skripsi ini selesai. Ucapan terima kasih juga kepada pimpinan, para dosen dan staf pengajar IAIN Zawiyah Cot Kala lainnya yang telah mengajar penulis selama menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.

Teristimewa ucapan terima kasih kepada ayahanda, ibunda dan keluarga tercinta, serta sahabat yang telah turut memberikan bantuan dan dorongan serta do'a selama penulis menyelesaikan studi pada perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwasanya skripsinya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu kritikan dan saran-saran sangat diharapkan demi kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah kita serahkan segalanya secara berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat adanya. Aamin.

Waallahua'lambissawab

Langsa, 26 Juli 2016

Penulis

CUT MUTIANI

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KARYA SENDIRI	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan istilah	7
F. Sistematika penmbahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Gambaran Umum Mengenai Jual Beli dalam Islam	11
B. Konsep Mediator Menurut Hukum Islam	25
C. Konsep Maqasyid Syariah.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	48
C. Jenis data	48
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Teknik Analisis Data	51
F. Keabsahan Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..	54
B. Keberadaan Mediator di CV. Bursa Motor	56
C. Peran Mediator dalam Jual Beli Motor di CV. Bursa Motor.	59
D. Analisis Peran Mediator Ditinjau Menurut Maqasyid Syari'ah ..	64
E. Analisis Penulis	66
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-Saran	71
Daftar Pustaka	72
Lampiran	

ABSTRAK

Mediator didalam Islam dikenal dengan *simsarah* yaitu perantara antara penjual dan pembeli. Menurut Sayid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang. Adapun peran mediator di CV. Bursa Motor yaitu menjualkan/memasarkan barang yang ada di CV. Bursa Motor. Dalam memasarkan barang mediator berperan sebagai orang yang mengenalkan barang. Didalam mempromosikan barang, mediator akan menjelaskan barang yang sedang dipromosikan, agar pembeli berminat untuk membeli barang tersebut. Mediator sering menutupi kerusakan barang dan melebih-lebihkan atau membagus-baguskan barang untuk bisa terjadinya transaksi jual beli, padahal di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah melarang penjual melebih-lebihkan barang yang dijual. Dari latar belakang masalah tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana peran mediator dalam kerjasama dengan CV. Bursa Motor di Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur? 2) Bagaimana peran mediator pada bisnis jual beli motor di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Ditinjau dari Maqashid Syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui peran mediator dalam kerjasama dengan CV. Bursa Motor di Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur? 2) Untuk mengetahui peran mediator pada bisnis jual beli motor di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Ditinjau dari Maqashid Syariah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), Untuk memecahkan masalah yang dihadapi penulis menggunakan pendekatan normative yang diambil dari buku-buku maqashid syariah, Tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang akan diselesaikan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai peran mediator dalam kerjasama dengan CV. Bursa Motor Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mediator yang bekerjasama dengan CV. Bursa Motor yaitu sebagai penghubung antara CV. Bursa Motor dengan konsumen, dan menemani serta meyakinkan konsumen agar melakukan transaksi jual beli. Peran mediator di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Ditinjau Menurut Maqashid Syariah. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan mediator yang bekerjasama dengan CV. Bursa Motor ditinjau menurut maqashid syariah tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang, yaitu melebih-lebihkan dan menutupi kerusakan barang, dalam maqashid syariah hal ini jika dilihat dari sudut agama maka akan menyebabkan hilangnya keberkahan, dari segi akal merusak pikiran karena menutupi kerusakan dan melebih-lebihkan barang yang pada kenyataannya tidak sesuai, selain itu jika ditinjau dari segi keturunan maka nafkah yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya akan merusak kehalalan dan kebaikan dari rezeki tersebut, karena rezeki yang diperoleh tidak berkah, dan akan merusak jiwa seorang mediator karena akan melakukan terus menerus, jika ditinjau menurut harta, harta yang didapatkan itu *syubhat* karena didapatkan dari hasil penjualan yang menutupi kerusakan dan melebih-lebihkan barang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang ini banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga tidak ada waktu untuk menjualkan barang atau mencari barang yang diperlukannya. Adapula waktu luang, tidak sibuk namun tidak memiliki keahlian ataupun kemampuan untuk memasarkan/ menjualkan barangnya, atau tidak tahu bagaimana cara memperoleh barang yang diperlukannya itu.¹

Untuk memudahkan kesulitan yang dihadapi. Pada saat ini ada orang yang memiliki peran khusus untuk menangani hal-hal disebut sebagai mediator atau perantara/ makelar. Peran mediator yaitu menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain mediator ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.²

Belakangan ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa mediator, misalnya perusahaan yang bergerak dibidang otomotif. Mediator atau biasa kita kenal dengan sales merupakan orang yang mempertemukan antara penjual dan pembeli.

¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), h. 87.

² *Ibid.*

Mediator bertindak atas nama mereka yang menyuruh, dengan kata lain ia menyiapkan perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak. Seorang hanya dapat menjadi mediator untuk satu macam barang saja, misalnya mediator sepeda motor. Mediator untuk beberapa barang atau untuk segala macam barang bisa juga, asal hanya dinyatakan dengan tegas dalam akta pengangkatannya.

Bentuk pekerjaan mediator menurut pandangan hukum Islam adalah termasuk akad *ijarah*, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang misalnya rumah, atau orang misalnya pelayan, atau pekerjaan/keahlian dengan imbalan karena pekerjaan itu termasuk *ijarah*, maka pekerjaan itu sah.³

Mediator atau katakanlah perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini sangat penting artinya dibanding dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan. Sehingga mediator dalam hal ini berperanan sangat penting.

Dalam hal ini seorang mediator adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan pada praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. Dalam hal ini mediator bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Namun pada praktik kinerjanya di lapangan berbagai bentuk cara kerja

³ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, terj. Muhammad Noesri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1998), h. 27.

dari seorang mediator. Dari yang ingin sendiri dengan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi, sampai yang profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang di hubungkan dan dapat di pertanggungjawabkan.

Berangkat dari hal tersebut diatas dan *pra riset* yang telah dilakukan, penulis tertarik untuk meneliti peran mediator pada penjualan sepeda motor yang kaitannya dengan jual-beli sepeda motor yang mana seorang mediator mempunyai peran aktif dalam memasarkan barang (sepeda motor) tersebut, baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi transaksi sepeda motor. Biasanya dalam posisi seorang mediator itu adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak, baik pihak penjual dan pihak pembeli. Dan dari jasanya itulah, perantara atau mediator tersebut mendapatkan upah atas jasa tenaganya, dari masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli, hal tersebut sesuai dengan kadar usahanya dalam mencari mediator, dan usaha yang dilakukan oleh seorang mediator ketika mencari pembeli itu berpengaruh terhadap perolehan upah yang didapat dari seorang pemesan, bila (mediator) berhasil dalam mencari pembeli maka ia mendapatkan upah, jika sebaliknya yaitu tidak berhasil mendapatkan pembeli maka ia tidak berhak mendapatkan upah, adapun ketika seorang mediator itu mendapatkan upah, padahal ia (mediator) tidak mendapatkan pembeli yang dijanjikan hal yang demikian ini karena atas dasar hibah atau sejumlah uang yang diberikan atas dasar kerelaan bukan upah yang dijanjikan dari pembeli dan penjual.

Berangkat dari hal tersebut di atas penulis tertarik pada praktik mediator yang ada di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. kaitannya dengan jual beli motor yang mana seorang mediator mempunyai peran aktif dalam memasarkan barang (sepeda motor) tersebut, baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi transaksi sepeda motor. Biasanya dalam posisi seorang mediator itu adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak tetapi disisi lain ada juga mediator yang mencari keuntungan yang berlebihan dengan penambahan harga barang, menutupi cacat barang, sehingga mediator menekan pihak penjual maupun pembeli untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.⁴

Misalnya mediator dipercayakan mencari sebuah sepeda motor oleh pembeli dengan model yang diinginkan dan harga yang terjangkau, kemudian mediator membawa konsumen tersebut kepada CV. Bursa Motor dengan memperlihatkan barang yang dicari, namun dalam hal ini mediator tidak memberitahukan kekurangan dari kendaraan, akan tetapi melebih-lebihkan agar barang tersebut jadi dibeli, dengan begitu mediator memperoleh keuntungan dari si penjual dan si pembeli.

Pada hal didalam Islam Rasulullah telah melarang melakukan sumpah ataupun melebih-lebihkan suatu barang serta menutupi cacat barang hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ

⁴ Hasil Obsevasi di CV. Bursa Motor, pada Tanggal 21 Desember 2015.

فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ (رواه ابن ماجه)°

Artinya: “*Dari Abu Qotadah Al-Anshori, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Hati-hatilah dengan banyak bersumpah dalam menjual dagangan karena ia memang melariskan dagangan, namun malah menghapuskan (keberkahan)*”. (HR. Ibnu Majah 1808-2239).⁶

CV. Bursa Motor di daerah Idi yang menggunakan jasa mediator atau perantara untuk menjual sepeda motor bahkan mencari sepeda motor. Karena tidak sedikit orang yang pandai dalam hal tawar menawar, tidak mengetahui bagaimana cara menjual atau membeli sepeda motor, atau tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual.

Dengan menjual jasa, seorang mediator akan memperoleh imbalan dari kliennya karena sudah membantu menjualkan maupun mencarikan barang yang diinginkan. Didalam jual beli sepeda motor melalui perantara atau mediator yang cukup diminati oleh masyarakat sekitar, karena dengan mudah menjualkan atau mencarikan sepeda motor yang diinginkan oleh klien. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Mediator dalam Bisnis Jual Beli Motor Ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi Kasus di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)**.

⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid IV (Beirut: Al Fikr, 1993), h. 744.

⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2*, terj. Muhammad Ahmad Rasyid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 322.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran mediator dalam kerjasama dengan CV. Bursa Motor Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur?
2. Bagaimana peran mediator pada bisnis jual beli motor di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Ditinjau dari Maqasyid Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran mediator dalam kerjasama dengan CV. Bursa Motor Idi Rayeuk Kab Aceh Timur
2. Untuk mengetahui peran mediator pada bisnis jual beli motor di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Ditinjau dari Maqashid Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini, sesuai rumusan masalah di atas adalah:

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Sebagai sumbangan bagi dunia kepustakaan khususnya Fakultas Syariah Prodi Muamalah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Memberi informasi kepada penulis serta pembaca mengenai Bisnis jual beli motor melalui mediator di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur

3. Serta memberikan pengetahuan mengenai bisnis jual beli melalui mediator ditinjau dari *Maqashid Syariah*.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa pengertian istilah tersebut.

a. Peran

Pengertian peran yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁷ Peran yang penulis maksud adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang akan dilakukan yang merupakan tugas dan kewajibannya sebagai mediator.

b. Mediator

Mediator menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya.⁸ Mediator yang penulis maksud adalah perantara atau penghubung antara penjual dan pembeli untuk memudahkan proses terjadinya transaksi jual beli.

⁷ Soerdjono Sukanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 243.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 618.

c. **Bisnis Jual Beli**

Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang, bekerja di bidang-kepariwisataan, akuakultur usaha budi daya air: para pengusaha yang berminat mengembangkan-akuakultur di Indonesia menuntut berbagai kemudahan kepada pemerintah.⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan jual beli adalah “persetujuan saling mengikat atau penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli yang membayar harga barang yang dijual.”¹⁰

Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran)¹¹. Menurut pengertian syaratnya, jual beli ialah: pertukaran harta dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹²

Dengan demikian bisnis yang penulis maksud adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Sedangkan jual beli yang

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 208.

¹⁰ *Ibid.*, h. 656.

¹¹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kalamuddin A. Marzuki, Jilid 12-14 (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2001), h. 47.

¹² *Ibid.*, h. 48.

penulis maksud adalah pertukaran harta yang dapat dimanfaatkan atas dasar saling rela, dengan ganti yang dibenarkan.

d. Maqashid Syariah

Kondisi-kondisi yang dikehendaki oleh syara' untuk mewujudkan kemanfaatan bagi kehidupan manusia atau untuk menjaga kemaslahatan umum dengan memberikan ketentuan hukum dalam perbuatan-perbuatan mereka yang mengandung hikmah.¹³ Maqadhid Syariah yang penulis maksud adalah tujuan-tujuan syari'ah islam yang terkandung dalam setiap aturan untuk menjaga mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia maupun di akhirat.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan proposal skripsi ini dibagi ke dalam lima bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis dalam mencari jawaban dari pokok permasalahan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Penjelasan Istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan

¹³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Ahmad Sanusi (Jakarta: Amzah 2009), h. 91.

Bab dua berisi gambaran umum landasan teori. Pembahasan ini dimaksudkan yaitu gambaran umum mengenai jual beli dalam islam, Konsep Mediator menurut hukum islam dan Konsep Maqasyid Syari'ah dalam Islam.

Bab tiga yaitu berisikan tentang metode yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Bab empat yaitu berisikan tentang peran mediator dalam jual beli sepeda motor ditinjau dari Maqasyid Syariah yang penyajian data meliputi, Gambaran umum lokasi penelitian, Keberadaan Mediator di CV. Bursa Motor, Peran Mediator dalam Jual Beli Motor di CV. Bursa Motor, Analisis Peran Mediator Ditinjau Menurut Maqasyid Syari'ah, Analisis Penulis.

Bab lima merupakan penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Mengenai Jual Beli Dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar suatu dengan sesuatu yang lain, dalam bahasa Arab sering digunakan bahasa lawannya yaitu *asy-syira'* (beli).¹ Menurut etimologi, jual-beli dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bai'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*.² Sebagaimana firman Allah SWT :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi (QS.

Fathir : 29).³

Secara bahasa, jual-beli atau *al-bai'u* berarti *مقابلة شيء بشيء* artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.⁴ Kata *bai'* turunan dari kata "*baa*" yang berarti: depa. Hubungannya adalah kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling mengulurkan depannya untuk menerima dan memberikan.

¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Persada Media, 2005), h. 101.

² Rahmad Syafi'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Toha Putra, 2007), h. 899.

⁴ Ahmad Sarwat, *Fikih Muamalat* (Pasuruan: Kampus Syariah, 2009), h. 7.

Secara istilah *bai'* berarti: saling tukar-menukar harta dengan tujuan kepemilikan.⁵ Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan
- b. Pemilihan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara'
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantian dengan cara yang dibolehkan
- f. Akad yang jelas atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁶

Dalam perdagangan ilmu ekonomi, jual beli adalah terjadinya transaksi suatu benda/ barang penjual dan pembeli dengan harga dan ketentuan yang telah disepakati bersama serta mengikuti peraturan yang berlaku tentang barang/ benda

⁵ Yusuf Al Subaily, *Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, terj. Erwandi Tarmizi (Riyadh: Universitas Islam Muhammad Saud, t.t), h. 1.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68.

yang diperjualbelikan.⁷ Sedangkan dalam pengertian jual beli ekonomi makro adalah perdagangan. Kata perdagangan dalam Al-Qur'an tidak saja digunakan untuk menunjukkan aktivitas transaksi dalam pertukaran barang/ produk tertentu pada kehidupannya akan tetapi juga digunakan untuk menunjukkan sikap ketaatan seseorang kepada Allah SWT. Dalam arti eskatologis, aktivitas perdagangan dapat dipahami sebagai ibadah.⁸

Menurut kitab *Fiqih Sunnah*, jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran).⁹

Al-Imam Al-Nawawi di dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Sarwat menyebutkan jual beli adalah *البيع هو مقابل مال بمال* yang berarti: tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.¹⁰

Ibnu Qudamah di dalam *Al-Mughni* sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Sarwat menyebutkan bahwa jual-beli sebagai yang artinya *مبادلة المال بالمال* pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.¹¹

⁷ Eko Prasetyo, *Ekonomi dan Perdagangan Sistem Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007), h. 17.

⁸ Jusmaliani, dkk., *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 24.

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12-14 (Kuala Lumpur: Victory Agency, 2001), h. 47.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqih...*, h. 8.

¹¹ *Ibid.*

Dalam pandangan syariat Islam dan beberapa pendapat para fuqaha, bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan syara'.¹²

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa jual beli itu terjadi bila ada barang/ benda yang dapat ditukarkan dengan sesuatu, dengan kesepakatan adalah milik si penjual, bahkan barang yang terlarang, dan dapat dimanfaatkan oleh si pembeli.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dalam aktifitas ekonomi islam memiliki dasar hukum tertentu yang menjadi landasan pelaksanaannya. Dasar hukum yang paling utama dalam perkara jual beli ini mengacu kepada ayat Al Qur'an surat Al-Baqarah 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*¹³

¹² *Ibid*, h. 41.

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Toha Putra, 2007), Al-Baqarah /2: 275, h. 48.

Sedangkan dari sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda:

عن ا استل النبي صلى الله عليه وسلم اي اكسب اطيب عمل الر جل بيد ه و كل
و كل بيع مبر ور رواه البجاري والحاكم¹⁴

Artinya: “Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik, Rasulullah menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (H.R Bukhari dan Hakim)”.¹⁵

Dari ayat dan hadist yang tertera di atas, maka jelaslah untuk dipahami bahwa jual beli merupakan suatu usaha/ pekerjaan/ perlakuan yang dibenarkan dalam ajaran Islam, bahkan sangat dianjurkan, ketika itu adalah suatu usaha yang dikategorikan *afdhal*.

Jadi dasar hukum jual beli tersebut merujuk kepada Al-qur’an dan Hadist, kitab utama yang diyakini kebenaran dan keabsahannya sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia.

Bila kita melihat pengertian jual beli tertera pada penjualan di atas, maka jual beli yang dianjurkan tersebut mempunyai rukun- rukun dan syarat di dalam syariat Islam. Rukun-rukun tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk kemaslahatan umat dalam pelaksanaan jual beli dimaksud, serta menjaga silaturrahi antara sesama manusia.

¹⁴ Muhammad bin Ismail al-Kalam Ash-Shan’ani, sulubussalam, ter. Muhammad Abu Bakar (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 14.

¹⁵ *Ibid.*

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Mazhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yakni ijab. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling ridha dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka, jika telah terjadi ijab, maka jual beli sudah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengan orang yang berakat, obyek jual beli dan nilai tukarnya.¹⁶

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul. Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qabul, hal ini adalah pendapat jumhur ulama.¹⁷

Bai' memiliki 4 rukun:

- a. Orang yang berakat (penjual dan pembeli)
- b. Sighad (lafaz ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang¹⁸

¹⁶ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 57.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 70-71.

¹⁸ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67.

2. Syarat Jual beli

1) Syarat bagi (عاقِد) orang yang melakukan akad antara lain:

a. Baligh

Baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 Tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang dilakukan adalah sah. Namun bagi anak-anak yang belum dewasa (belum mencapai umur 15 Tahun dan belum bermimpi atau haid), tetapi sudah dapat membedakan mana yang buruk dan yang baik, sebagian ulama berpendapat bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.¹⁹

b. Berakal

Adapun yang dimaksud dengan berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.²⁰

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz* Menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti: Menerima hibah, wasiat,

¹⁹ Chairuman Pasaribu dkk., *Hulum Perjanjian dalam Islam*, Cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 35.

²⁰ *Ibid.*

dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti: Meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan (tidak sah). Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti: Jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkannya. Dalam hal ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Apabila orang yang berakat itu masih *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah meskipun mendapatkan izin dari walinya.²¹

- c. Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli (kitab suci Al-Qur'an/ budak muslim) bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.²²
- d. Tidak dipaksa adalah suatu perbuatan yang timbul karena keinginan sendiri bukan dengan suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dituntut (oleh pemaksa) darinya.²³

²¹ Abdul Rahman Ghazaly ddk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 71-72.

²² Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 28.

2) Syarat (معقود عليه) barang yang diperjualbelikan antara lain:

- a. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain.
- b. Memberi manfaat.
- c. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat.
- d. Milik sendiri. Tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- e. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya.²⁴

3) Syarat sah ijab qabul antar lain:

- a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- b) Tidak diselingi kata-kata lain antara ijab dan qabul.²⁵
- c) Orang yang mengucapkannya telah baliq dan berakal.
- d) Qabul sesuai dengan ijab.
- e) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.²⁶

d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli ada 3 macam yaitu:

1. Menjual barang yang bisa dilihat

²³ Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, terj. Abu Razin Al Batawiy (Surabaya: al-Hidayah), h. 158.

²⁴ Sohari sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,..., h. 69-70.

²⁵ *Ibid*, h. 68.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*,..., h. 73.

Hukumnya boleh/ sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.

2. Menjual barang yang disifati (memesan barang)

Hukumnya boleh/ sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai promo).

3. Menjual barang yang tidak kelihatan.

Hukumnya tidak boleh/ tidak sah apabila barang yang dijual najis dan tidak bermanfaat, adapun hukumnya boleh/ sah jika barang yang dijual itu suci dan bermanfaat.²⁷

e. Jual beli kendaraan dalam hukum perdata

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 KUH Perdata, jual beli menurut BW adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak kedua (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Terjadinya perjanjian jual beli dan peralihan hak mempunyai unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli yaitu barang dan harga. Dimana antara persetujuan dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi obyek jual beli sesuai dengan asas *konsensualisme* yang menjadi hukum perjanjian BW, perjanjian jual beli sudah terjadi pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga.

²⁷ Imam Ahmad bin Husain, *Fathul Al-Qharib Al-Mujib*, terj. Abu Razin Al Batawiy (Surabaya: al- Hidayah), h. 30.

Begitu kedua belah pihak telah setuju dengan barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifatnya konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi; jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Namun perlu diperhatikan, bahwa dengan persetujuan ini, pembeli belumlah menjadi pemilik (*eigenar*), karena persetujuan ini hanya bersifat obligator. Untuk menjadi pemilik harus diadakan penyerahan *lavering* lebih dulu. Penyerahan inilah yang mengakibatkan terjadinya pemindahan kebendaan. Penyerahan ini bergantung pada jenis bendanya, apakah bergerak, tidak bergerak maupun benda tidak bertubuh. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 1459 KUH Perdata, yaitu hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616²⁸. Bagi pembeli untuk mendapatkan kepastian bahwa ia benar-benar akan menjadi pemilik benda yang bersangkutan maka dapat diberikan semacam uang panjar.

Perjanjian jual beli dengan sistem *indent* biasanya banyak digunakan dalam kendaraan, sistem Indent digunakan dengan alasan jumlah barang hanya tersedia dalam stoknya terbatas, hal ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan

²⁸ Pasal 616 KUH Perdata: Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tidak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam pasal 620.

dari pembeli atau adanya perbedaan antara ketersediaan barang dengan permintaan pembeli. Oleh karenanya terjadinya transaksi jual beli :

1. Adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai pemesanan barang (kendaraan), yang diwujudkan dalam penandatanganan formulir pemesanan barang (kendaraan) oleh kedua belah pihak (*pra kontraktual*). Dalam tahap ini harga belum ditentukan (masih dalam negosiasi) dan bisa berubah sewaktu-waktu, kemudian pembeli diwajibkan untuk membayar uang panjar atau uang muka (*done payment*) .
2. Penandatanganan formulir janji penyerahan barang (kendaraan) oleh para pihak, formulir ini bersifat janji penjual untuk menyerahkan barang (kendaraan) yang dipesan pembeli, meliputi hari, tanggal dan tempat penyerahan. Pada tahap ini harga barang (kendaraan) telah ditentukan secara pasti, sehingga baik pembeli dan penjual telah sepakat mengenai harga dan barang (lahirnya perjanjian jual beli).
3. Barang sudah ada di bawah kekuasaan penjual dan siap untuk diserahkan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan. Sebelum diserahkan, pembeli diharuskan melunasi kekurangan pembayaran barang (kendaraan) tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa *Indent* dianggap sebagai tahap *pra kontraktual* yang nantinya akan melahirkan perjanjian jual beli, yaitu setelah para pihak tentang barang dan harga. Penggunaan sistem *Indent* dalam perjanjian jual beli merupakan modus baru dan belum diatur secara detil dalam KUH Perdata. Oleh karena itu, dalam pembuatan perjanjian tersebut perlu dirumuskan dengan baik agar hak dan kewajiban para pihak (penjual dan

pembeli) terlindungi. Perikatan yang lahir dari perjanjian jual beli dengan sistem *Indent* pasal 1235 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perikatan adalah bersyarat, apabila digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang belum tentu terjadi, baik secara menangguhkan perikatan sehingga terjadinya peristiwa tersebut (syarat tangguh) maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidaknya peristiwa itu (syarat batal).

Menurut Hortono berdasarkan ketentuan pasal 1253 KUH Perdata tersebut, maka dapat diketahui bahwa ukuran dari pelaksanaan perikatan adalah adanya syarat terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Apabila peristiwa itu merupakan peristiwa yang pasti akan terjadi, maka perikatan tersebut bukanlah merupakan perikatan bersyarat, melainkan perikatan dengan ketetapan waktu.

Jadi, perikatan yang dilahirkan dari perjanjian jual beli dengan obyek barang (kendaraan) yang akan ada adalah perikatan dengan ketetapan waktu, yaitu perikatan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai pada suatu waktu yang ditentukan yang pasti akan tiba, meskipun mungkin belum dapat dipastikan kapan waktu yang di maksudkan akan tiba, sebagaimana diatur dalam pasal 1268-1271 KUH Perdata.

Terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati dan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya habisnya jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Selain itu KUH Perdata juga mengatur faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian, di antaranya karena:

- a. Pembayaran
- b. Penawaran pembayaran, diikuti dengan penitipan
- c. Pembaharuan utang
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi
- e. Percampuran utang
- f. Pembebasan utang
- g. Musnahnya barang yang terutang
- h. Kebatalan atau pembatalan
- i. Berlakunya suatu syarat batal
- j. Lewatnya waktu
- k. Pembelian kendaraan harus mempunyai surat, di dalam jual beli kendaraan mengenai surat diatur dalam pasal 6 mengenai status kepemilikan kendaraan masih tetap berada di tangan penjual hingga penjual menerima keseluruhan uang pembayaran dari hasil pembeli dengan menguangkan bilyet giro sesuai dengan tanggal yang tertera padanya. Dan dalam ayat 2 status kepemilikan akan berakhir kepada pembeli jika penjual telah menerima lunas pembayarannya BPKB (Buku Pemilik Kendaran Bermotor) kendaran tersebut.

B. Konsep Mediator menurut Hukum Islam

Mediator dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan istilah *samsarah* atau *simsarah*. *Samsarah* berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.²⁹

Mediator dalam bahasa Arab dikenal dengan *samsarah* yang merupakan kosa kata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi, baik berupa upah (*ujrah*) atau bonus, komisi (*ji'alah*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Adapun *Simsar* adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain sebagai penengah dengan kompensasi (upah atau bonus), baik untuk menjual maupun membeli.

Menurut Hamzah Ya'qub mediator (*samsarah*) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain mediator (*simsar*) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.³⁰ Jadi mediator adalah perantara antara biro jasa dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual-beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama tersebut.

²⁹ Imam Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, terj. Departemen Agama RI (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 116.

³⁰ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 269.

Menurut Sayid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli.³¹ Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang.

Mediator merupakan pedagang perantara yang berfungsi menjual-belikan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Mediator yang terpercaya tidak dituntut risiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja.³²

Dalam persoalan ini, kedua belah pihak mendapat manfaat. Bagi mediator sendiri merupakan lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaannya tersebut. Demikian juga pihak yang memerlukan jasa mediator, mendapat kemudahan, karena ditangani oleh orang yang mengerti betul dalam bidangnya. Pekerjaan semacam ini, mengandung unsur tolong menolong.

Mediator bertindak atas nama mereka yang menyuruh, dengan kata lain ia menyiapkan perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak. Seorang hanya dapat menjadi mediator untuk satu macam barang saja, misalnya mediator motor. Mediator untuk beberapa barang atau mediator untuk segala macam barang dapat juga, asalkan hal itu dinyatakan dengan tegas dalam akta pengangkatannya.

Dalam hal jual beli secara percobaan tergantung dari pendapat si pembeli pada saat mencoba barang, apakah jual-beli akan dilanjutkan atau tidak. Selama pembeli belum menentukan pendapatnya, tentang barang itu, jual beli belum dapat

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin, jilid XII (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1996), h. 15.

³² *Ibid.*

dilaksanakan. Akan tetapi perjanjian jual beli sudah terjadi, hanyalah dengan syarat. Alasan menolak barang itu harus terletak pada pendapat tentang baik buruknya barang yang dibeli. Jika barang ternyata baik, jual beli harus dilanjutkan.

Mediator atau perantara dalam perdagangan, di zaman sekarang ini sangat penting artinya dibandingkan dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara importer dan produsen, antara pedagang kolektif dan antara pedagang perorangan. Sehingga mediator dalam hal ini mempunyai peran yang sangat penting sekali.³³

1. Hukum Mediator

Mediator merupakan perantara bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi, serta untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mediator juga sangat menolong bagi sesama umat manusia. Hal ini Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan*

³³ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1992), h. 121.

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Qais bin Abi Ghurzah al-Kinani, yang menyatakan :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ
وَاسْتَأْجَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ
هَادِيًا خَرِيْتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كَفَّارٍ قَرِيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحَتَهُمَا وَوَاعَدَاهُ
غَارِبَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاِحَتَيْهِمَا صَبِيْحَ ثَلَاثٍ (رواه البخاري)³⁴

Artinya : Dari Aisyah ra, istri Nabi SAW, ia berkata; “Rasulallah SAW dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari bani al-dayl sebagai petunjuk jalan, sementara ia seorang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kendaraan mereka kepadanya (untuk dibawa) dan berjanji bertemu digua Tsur tiga hari kemudian, laki-laki tersebut datang membawa kendaraan keduanya pada subuh hari ketiga” (HR. Al-Bukhari).³⁵

Pekerjaan mediator menurut pandangan Islam adalah termasuk akad *ijarah*, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang atau jasa, misalnya rumah atau suatu pekerjaan seperti pelayan, jasa pengacara, konsultan, dan sebagainya dengan imbalan hal ini berdasarkan ayat 29 surat An Nisaa’ tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa:

1. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan
2. Obyek akad bukan hal-hal maksiat atau haram.³⁶

Mediator harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram maupun yang syubhat. Imbalan berhak diterima oleh

³⁴ Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid. III (Beirut: Darul Al-Fikri, 2005), h. 790.

³⁵ Zainuddin, *Terjemah Sahih Bukhari* (Jakarta: Wijaya, 1969), h. 790.

³⁶ *Ibid.*

seorang mediator setelah penjual dan pembeli memenuhi akad jual beli, sedang pihak yang menggunakan jasa mediator harus memberikan imbalannya, karena upah atau imbalan pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bersangkutan.

Menurut Dr. Hamzah Ya'kub bahwa antara pemilik barang dan mediator dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak mediator. Boleh dalam bentuk prosentase dari penjualan, dan juga boleh mengambil dari kelebihan harga yang ditentukan oleh pemilik barang.³⁷

Adapun sebab-sebab mediator yang tidak diperbolehkan di dalam Islam yaitu:

- a) Jika mediator tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap pembeli.
- b) Jika mediator tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap penjual.

Sejalan dengan pandangan fuqaha tersebut apabila kita kembali kepada aturan pokok, maka pekerjaan mediator itu tidak terlarang (mubah) karena tidak ada nash yang melarang.

2. Rukun dan Syarat Mediator

Untuk sahnya aqad *mediator* harus memenuhi beberapa rukun yaitu:

1. *Al-Muta'qidani* (mediator dan pemilik harta)

³⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik*,..., h. 270.

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan lancar.

2. *Mahall al-ta'qud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham.

3. *Al-shigat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhaan atas transaksi *mediator* tersebut).

Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah aqad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.³⁸

Secara praktis, mediator terealisasi dalam bentuk transaksi dengan kompensasi *upah 'aqdu ijarah* atau dengan komisi *aqdu ji'alah*. Maka syarat-syarat dalam mediator mengacu pada syarat-syarat umum *'aqad* atau transaksi menurut aturan fikih Islam. Syarat-syarat umum transaksi dapat diterapkan pada *al-aqidani* (penjual dan pembeli) dan *al-shigat*. Sedangkan seorang mediator hanya dibebankan syarat *al-tamyiz* tanpa *al-aqlu wal bulugh* seperti yang disyaratkan pada *al-aqidani*, sebab seorang mediator hanya sebagai penengah dan tidak bertanggung jawab atas transaksi.

³⁸ *Ibid.*

Adapun syarat-syarat mengenai *mahall al-ta'aqud* (objek transaksi dan kompensasi), para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal (*masyru*) dan kompensasi yang telah ditentukan (*ma'lum*).

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa syarat *samsarah* (pemakelaran) adalah syarat-syarat umum transaksi dapat diterapkan pada al-aqidani (penjual dan pembeli) dan shigat. Sedangkan seorang mediator hanya dibebankan syarat *tamyiz* tanpa *al-aqlu wal bulugh* seperti yang disyaratkan pada al-aqidani, sebab seorang mediator hanya sebagai penengah dan tidak bertanggung jawab atas transaksi.

3. Bentuk - Bentuk Kerja Sama dalam Akad Mediator

Pada zaman modern ini, pengertian perantara sudah lebih luas, termasuk jasa pengacara, jasa konsultan, tidak hanya mempertemukan orang yang menjual dengan orang yang membeli saja, dan tidak hanya menemukan barang yang dicari dan menjualkan barang saja. Bentuk kerja sama dalam aqad *samsarah* itu ada dua, yaitu bentuk kerja sama yang menjual barang dan bentuk kerja sama yang menjual jasa, atau sama dengan ijarah.

Bentuk kerja sama yang menjual barang atau benda disebut *ijarah al-ain* atau sewa menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati oleh pihak yang menyewa. Sedangkan bentuk kerja sama yang menjual jasa orang disebut *ijarah al-zimmah* atau upah-mengupah, seperti upah menjahit pakaian atau upah pengacara atau upah para pekerja di perusahaan-perusahaan swasta.

Dengan demikian tidak akan terjadi kemungkinan adanya penipuan dan memakan harta orang lain (imbalan) dengan jalan haram. Apabila barang yang nilainya tinggi, sebaiknya sudah ditetapkan uang imbalanya dan ketentuan-ketentuan lainnya. Jika kesepakatan itu sudah ditandatangani, maka semua pihak harus menepati, tidak boleh mengingkari janji.

C. Konsep Maqasyid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Pengertian *Maqashid Syariah* Secara etimologi *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* bentuk plural dari مقصد, مقصد, مقصد, مقصد, atau قصد yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada*, *yaqshudu* dengan beragam makna seperti menuju arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas. Makna tersebut dapat dijumpai dalam penggunaan kata *qashada* dan derivasinya dalam Al-quran. Sementara *syari'ah* secara etimologi bermakna jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.³⁹

Dalam kehidupan sehari-hari ketika ulama menyebutkan kata *syari'ah*, kita bisa melihat bahwa kata tersebut mengandung dua arti: Pertama: seluruh agama yang menyangkut aqidah, ibadah, adab, hukum, akhlak dan mu'amalah. Dengan kata lain *syari'at* menyangkut ushul dan furuq, aqidah dan amal, serta teori dan aplikasi. Yang mencakup seluruh sisi keimanan dan akidah-Allah, Nabi sebagaimana mencakup sisi lain seperti ibadah, mu'amalah, dan akhlak yang

³⁹ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh* (Jakarta: Gaung Persada, 2007), h. 120.

dibawa oleh Islam serta dirangkum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama aqidah, fiqh dan akhlak. Kedua, sisi hukum amal di dalam agama. Seperti ibadah dan mu'amalah yang mencakup hubungan dan ibadah kepada Allah SWT. Serta mencakup juga urusan keluarga (al-Ahwal asy-Syahsiyah), masyarakat, umat, negara, hukum dan hubungan luar negeri.⁴⁰

2. Pengertian Maqashid Syari'ah Menurut Para Ulama

Abu Ishak Asy-Syatibi adalah tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri ilmu maqashid al-syari'ah. Sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. Beliau menyatakan bahwa beban-beban syari'ah kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Istilah maqashid al-syari'ah yang tertuang dalam karyanya *al-Muwaffaqat* sebagaimana dalam ungkapannya adalah: *"Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan diniyah dan duniawiyah secara bersama-sama"*.⁴¹

Abu Ishak Asy-Syatibi membagi maqashid al-syari'ah menjadi 3 tingkatan, yaitu:

- a) Kebutuhan *Dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akherat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, kehormatan, keturunan serta harta.

⁴⁰ Husnul Khatimah, *Penerapan Syaria'ah Islam* (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2007), h. 132.

⁴¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqhasyid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 145.

- b) Kebutuhan *Hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder dimana bila tak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syari'at Islam menghilangkan segala kesulitan itu.
- c) Kebutuhan *Tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat ini berupa kebutuhan pelengkap. Menurut al-Syatibi hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.⁴²

Terlepas dari perbedaan kata yang digunakan dalam mendefinisikan maqashid al-syari'ah, para ulama ushul sepakat bahwa maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'ah. *Maqashid al-syari'ah* ini bisa jadi berupa *maqashid al-syari'ah al-'ammah* yakni yang meliputi semua aspek *al-syari'ah*, *maqashid al-syari'ah al-khashshah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syari'ah yang ada, seperti *maqashid al-syari'ah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain, atau juga berupa *maqashid al-syari'ah al-juz'iyah* yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban shalat, diharamkan zina dan lain sebagainya. Sebagai tujuan akhir syariah, *maqashid al-syari'ah* seharusnya menduduki posisi penting sebagai ukuran atau indikator benar tidaknya suatu ketentuan

⁴² *Ibid.*

hukum. Dengan kata lain menentukan hukum yang benar haruslah melalui pemahaman *maqashid al-syari'ah* yang baik.⁴³

3. Tujuan Maqashid Al-Syari'ah

Menurut defenisi *Mutakallimin* bahwa tujuan Maqasid al-tasyri' adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan secara detail dan globalnya adalah mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan, dan kebajikan serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia.⁴⁴

Kajian tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fiqh. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. sehingga dapat dikatakan bahwa istilah maqashid al-Syari'at identik dengan filsafat hukum Islam.⁴⁵

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-quran dan hadits. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang maqasid al-syaria'at

⁴³ *Ibid*, h. 146.

⁴⁴ *Ibid*, h. 104.

⁴⁵ Shubhi Mahmashani, *Falsafatu al-Tasyri fi al-Islam* terj. Ahmad Sudjiono (Bandung: PT. Al maarif, 1976), h. 325.

menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.⁴⁶ Tentu yang dimaksud dengan persoalan hukum adalah menyangkut bidang muamalah.

Diakui bahwa pada dasarnya bidang muamalah dalam ilmu fiqh dapat diketahui makna dan rahasianya oleh manusia (*ma'qulat al-ma'na*) sepanjang masalah itu “*reasonable*” maka penelusuran terhadap masalah-masalah muamalah menjadi penting. Dalam hal ini, mujtahid dapat hukum bahkan harus mempertanyakan kenapa Allah SWT dan Rasulnya menetapkan hukum tertentu dalam bidang muamalah. Pertanyaan ini lazim dikemukakan dalam filsafat hukum Islam.

Dalam menghadapi persoalan kontemporer, perlu diteliti terlebih dahulu hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap kasus yang ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, dalam menetapkan nas terhadap satu kasus yang baru, kandungan nas harus diteliti dengan cermat termasuk meneliti disyariatkan hukum tersebut. Setelah itu perlu dilakukan studi kelaikan (*tanqih al-manat*). Apakah ayat atau hadis tertentu layak untuk diterapkan pada kasus yang baru itu. Boleh jadi ada kasus hukum baru yang mirip dengan kasus hukum yang terdapat dalam Al-quran dan hadis. Setelah diadakan penelitian yang seksama, ternyata kasus itu tidak sama. Konsekwensinya, kasus tersebut tidak bisa disamakan hukumnya dengan kasus yang ada pada kedua sumber hukum yang utama itu. Disinilah pentingnya pengetahuan tentang tujuan umum disyariatkan hukum dalam Islam.

⁴⁶ Fathurrahman Djamil, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prosfeknya*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani press, 1996), h. 124.

4. Teori dan Aplikasi Maqashid Al-Syari'ah

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama Al-quran dan hadits. Berdasarkan penelitian al- Syatibi dalam ushul fiqh sebagaimana dikutip dalam Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemashlahatan manakala ia memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya ia akan merasakan mafsadah manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut dengan baik.⁴⁷

Menurut Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, masalah berarti sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (madharat). Namun secara hakekat, masalah yaitu dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan syara'. Tujuan syara' tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁸

Maslahah dibagi menjadi beberapa cabang. Jika dilihat dari segi kekuatan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum, masalah terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Masalah *dharuri* adalah kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia dalam menopang kehidupannya. Apabila salah satu prinsip tersebut tidak ada, maka kehidupan manusia tidak sempurna.

⁴⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*,..., h. 147.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid 2, Cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana, 2009), h. 345-346.

2. Masalahah *hajiyah* yaitu kemaslahatan yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi secara tidak langsung menuju ke arah tersebut dalam hal memberikan kemudahan bagi pemenuhan kehidupan manusia.
3. Masalahah *tahsiniyah* yaitu kemaslahatan yang perlu dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan serta keindahan bagi hidup manusia.

Apabila terjadi perbenturan kepentingan antar masalah, maka harus didahulukan dharuriat atas hajiyat, dan didahulukan hajiyat atas tahsiniyah. Selain itu juga apabila terjadi perbenturan antara sesama dharuriat, maka yang diutamakan yaitu yang menduduki tingkat yang lebih tinggi. Sehingga masalah yang dapat diterima (*mu'tabarah*) merupakan masalah yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar seperti:

1. Kemaslahatan keyakinan agama
2. Kemaslahatan jiwa
3. Kemaslahatan akal
4. Kemaslahatan keluarga dan keturunan
5. Kemaslahatan harta benda.⁴⁹

Menurut penulis peran mediator memiliki manfaat bagi CV. Bursa motor maupun konsumen, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan bapak Sudarno, “CV. Bursa motor sangat membutuhkan mediator di mana mediator di sini berperan sebagai penjual sepeda motor yang ada di CV. Bursa Motor.” Sedangkan

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saifullah Ma'shum dkk, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2008), h. 424-425.

untuk konsumen sendiri mediator mempermudah bagi konsumen untuk menjualkan dan membelikan sepeda motornya dengan cepat.

Mediator merupakan salah satu contoh dari mashlahah hajiyat yang merupakan mashlahah mengenai kebutuhan hidup manusia. Dimana mediator merupakan salah satu bentuk hubungan kerjasama, yang dengan adanya mediator CV. Bursa Motor dapat mengembangkan usahanya serta memenuhi kebutuhan konsumen.

Tujuan hukum maqashid syariah harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-quran dan hadits. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum karena adanya perubahan struktur sosial, Maksudnya ialah modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi ini terjadi karena faktor internal (dari dalam) maupun faktor eksternal (dari luar) misalnya antara mediator dan CV. Bursa Motor di dalam kerja samanya tentu memiliki perubahan-perubahan dalam kerja samanya, apakah dari mediator menjadi karyawan sehingga merubah struktur hukum yang ada. Dengan demikian pengetahuan tentang maqashid al-syaria'at menjadi kunci bagi keberhasilan mujahid dalam ijtihadnya.⁵⁰ Tentu yang dimaksud dengan persoalan hukum adalah menyangkut bidang muamalah.

⁵⁰ Fathurrahman Djamil, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan, dan Prosfeknya*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani press, 1996), h. 124.

Menurut Al-Syatibi bahwa penetapan kelima pokok di atas didasarkan atas dalil-dalil Al-quran dan hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al-qawaid al-kulliyah dalam menetapkan *al-kulliyah al-khamsah*. Ayat-ayat Al-quran yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat makkiyah yang tidak dinasakh dan ayat-ayat madaniyah yang mengukuhkan ayat-ayat makkiyah. Diantara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman yang memabukkan, larangan berzina, larangan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar.⁵¹

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori dan aplikasi maqashid al-syari'ah, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.⁵²

1) memelihara agama

Memelihara agama dan menjaga, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. memelihara agama dalam peringkat dharuriyah yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu, kalau shalat itu diabaikan, maka terancam lah eksistensi agama.

⁵¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*,..., h. 148.

⁵² Fathurrahman Djamil, *Pelebagaan Hukum Islam*,..., h. 128.

- b. Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan shalat qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan itu tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyyat yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia. Sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. Contoh menutup aurat baik dalam maupun luar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukakn, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi yang melakukannya. Artinya bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok dharuriyyat.

2) memelihara jiwa

memelihara berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini

diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.⁵³

- c. memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyat seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3) memelihara akal.

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. memelihara akal dalam peringkat dharuriyat seperti diharamkannya meminum minuman keras, jika ketentuan ini tidak di indahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. memelihara akal dalam peringkat hajiyat. Seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit seseorang, dalam kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

⁵³ *Ibid*, h. 129.

4) memelihara keturunan

Memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. memelihara keturunan dalam tingkat *dharuriyat* seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina. kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak *thalak* padanya.⁵⁴ Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *misl*. Sedangkan dalam kasus *thalaq*, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak akan menggunakan hak *thalaq*nya padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkannya *walimah* dalam pernikahan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5) memelihara harta

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

⁵⁴ *Ibid*, h. 130.

- a. memelihara harta dalam peringkat dharuriyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka akibat terancamnya eksistensi harta.
- b. memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti syariat tentang jual beli dengan cara *salam*. Apabila dengan cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pelecehan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermua'malat atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga, merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan ketiga.⁵⁵

Dalam setiap peringkat seperti yang telah dijelaskan di atas, terdapat-hal-hal atau kegiatan yang bersifat penyempurnaan terhadap pelaksanaan tujuan syariat Islam. dalam peringkat dharuriyat, misalnya ditentukan batas minimal minuman yang memabukkan dalam rangka memelihara akal, atau ditetapkan adanya pengimbangan (*tamasul*) dalam hukum qiyas untuk memelihara jiwa. Dalam peringkat hajiyyat, misalnya ditetapkannya khiyar dalam jual beli untuk memelihara harta, atau ditetapkan kafa'at dalam perkawinan, untuk memelihara

⁵⁵ *Ibid*, h. 131.

keturunan. Sedangkan dalam peringkat tahsiniyat, misalnya ditetapkan tata cara thaharah dalam rangka pelaksanaan shalat untuk memelihara agama.

Mengetahui urutan peringkat masalah di atas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lain, dalam hal ini peringkat pertama dharuriyat harus didahulukan dari peringkat kedua, hajiyyat dan peringkat ketiga, tahsiniyat.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk dalam peringkat kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yang masuk peringkat pertama terancam eksistensinya.⁵⁶ Misalnya seseorang diwajibkan memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan yang dimaksud harus makana halal, jika pada suatu saat ia tidak mendapatkan makanan halal padahal ia akan mati jika tidak makan maka dalam kondisi tersebut ia diperbolehkan memakan makanan yang diharamkan demi menjaga eksistensi jiwanya.

Maka dalam hal ini, termasuk menjaga jiwa dalam peringkat dharuriyat, sedangkan makanan yang halal termasuk memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat. Jadi harus didahulukan memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyat dari pada peringkat hajiyyat. Begitu pula halnya manakala peringkat tahsiniyat berbenturan dengan peringkat hajiyyat, maka peringkat hajiyyat harus didahulukan dari peringkat tahsiniyat. Misalnya melaksanakan shalat berjamaah termasuk

⁵⁶ *Ibid*, h. 132.

peringkat hajiyyat sedangkan persyaratan adanya imam yang shalih, tidak fasik termasuk peringkat tahsiniyyat.

Jika dalam kelompok umat Islam tidak terdapat imam yang memenuhi persyaratan tersebut, maka dibenarkan beriman kepada imam yang fasik demi menjaga shalat berjamaah yang bersifat hajiyyat.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai model ilmiah dengan metode *deskriptif*.¹ Metode *deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.²

Adapun jenis penelitian ini adalah *kualitatif deskriptif analitis*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka).³ Dalam penelitian ini digunakan penelitian lapangan (*Field Research*), untuk memperoleh data-data penulis melakukan

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6.

² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1983), h. 54.

³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian,...*, h. 6.

observasi atau mengamati obyek penelitian di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk. Tujuan dari penelitian *deskriptif* ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Mediator dalam jual beli sepeda motor ditinjau dari *maqashid syariah*.

B. Lokasi Penelitian

CV. Bursa Motor berada di wilayah Kabupaten Aceh Timur, secara geografis letak CV. Bursa Motor tersebut memiliki jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur \pm 130 Km.

CV. Bursa Motor merupakan lokasi yang dijadikan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul "*Peran Mediator dalam Bisnis Jual Beli Motor Ditinjau dari Maqasyid Syariah (Studi Kasus di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur)*" Adapun penulis mengambil lokasi ini karena CV. Bursa Motor ini merupakan tempat dimana adanya permasalahan tersebut di atas.

C. Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara kepada pihak yang dapat memberikan informasi untuk penelitian ini yaitu :

- 1) Profil CV. Bursa Motor
- 2) Wawancara langsung dengan Mediator sebanyak 5 Orang
- 3) Melakukan tanya jawab langsung pemilik CV. Bursa Motor

2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder penulis ambil dari buku-buku, dokumentasi, arsip dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Adapun buku-buku yang terkait dengan penelitian penulis di antaranya: buku fikih muamalah, fikih kontemporer, maqashid syariah, KUH perdata, dan sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif analitis, dengan cara memberikan gambaran terhadap segala bentuk permasalahan yang terjadi di suatu tempat atau daerah dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah sebuah cara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran.⁴ Pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data secara detail dan akurat.

Observasi dipergunakan untuk mengadakan pengamatan langsung ketempat lokasi penelitian. Disini peneliti melakukan pengamatan langsung di CV. Bursa Motor. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan terhadap kerjasama antara mediator dengan CV. Bursa Motor yang langsung pada lokasi penelitian.

⁴ Sudjiono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: Remaja Grafindo Persada, 2000), h. 76.

b) Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁵ Peneliti melakukan wawancara langsung dengan cara berkomunikasi langsung dengan responden atau dengan pihak-pihak yang dianggap perlu untuk memberikan informasi tentang objek penelitian yaitu sebanyak 5 orang.

Wawancara adalah suatu tehnik pengumpulan data penelitian melalui pelaksanaan yang bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, dan kerisauan. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu ingin dicapai. Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan atau dengan pihak-pihak yang dianggap perlu memberikan informasi tentang objek penelitian, dalam wawancara ini yang menjadi informan yaitu mediator,

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Manajemen Penelitian* (Jakarta: Bima Aksara, 1985), h. 145.

pemilik CV. Bursa Motor dan jika dianggap perlu pembeli akan diwawancara juga.

Dalam wawancara ini peneliti ingin menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana peran mediator dalam jual beli sepeda motor di CV. Bursa Motor.

Metode pengumpulan data ini dengan mengumpulkan data dan menyimpan data temuan yang diterima di lapangan untuk mendukung penelitian ini. Penelitian ini ditempuh beberapa langkah mulai permasalahan sistem kerja sama hingga bagi hasilnya sehingga hasil yang diperoleh dari hasil kombinasi, pengumpulan data, pengamatan langsung dalam penelitian langsung ke lokasi sehingga peneliti dapat menyimpulkan hasil dari penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah seperangkap hasil, baik dalam bentuk pertemuan-pertemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran *hipotesa*.⁶ Jadi setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data.

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan data *display*, memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan wawancara dan dokumentasi, sehingga dapat di terima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis

⁶ Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet IX* (Jakarta: Rineka cipta, 1993), h. 48.

dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian *dideskripsikan*.

a. Analisis Dokumentasi

Analisis dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumentasi peraturan-peraturan, notulen rapat dan juga catatan harian.⁷

F. Pengecekan Keabsahan Data.

Adapun untuk pengecekan keabsahan data dan kebenarannya suatu data, maka makna-makna yang muncul dari data-data tersebut harus di uji kebenarannya dan kecocokannya yang merupakan *validitasnya*.

Kebenaran dan kegunaanya data akan menjadi tidak jelas bila tanpa perjanjian terhadap kebenaran, kecocokan, dan kekokohan data tersebut. Oleh sebab itu menjadi sangat penting untuk melakukan pengecekan keabsahan terhadap data yang telah berhasil di kumpulkan.

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, maka penelitian mengikuti beberapa kriteria pengecekan keabsahan data sebagaimana yang dipaparkan oleh Lexy J. Moleong yaitu derajat kepercayaan (*Credibilitas*) keteralihan, (*Transferabilitas*) ketergantungan, (*Depanabilitas*), dan kepastian, (*Konfirmabilitas*).

a. Kredibilitas

Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal non kualitatif. Fungsinya untuk melaksanakan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil

⁷ *Ibid*, h. 48.

penemuan dengan jalan membuktikan oleh si peneliti pada kenyataan ganda yang diteliti.

b. Tranferbilitas

Untuk membangun kriteria dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara “uraian rinci” dengan begitu penelitian dapat melaporkan lokasi penelitian yang dapat mengacu pada fokus penelitian. Uraian rinci dimaksudkan untuk mengungkapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh peneliti dan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan diperoleh peneliti.

c. Depanbilitas

Depanbilitas merupakan salah satu kriteria peneliti, apakah peneliti tersebut bermutu atau tidak, cara menetapkan agar proses penelitian dapat dipertahankan adalah dengan mengundit depanbilitas. Yang dilakukan penelitian, dan autor independen yang terlibat langsung dalam proses penelitian ini adalah dosen pembimbing.

d. Konfirmabilitas

Kriteria ini dilakukan untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan perekaman pada data atau informasi yang dilacak serta interpretasi dengan dukungan materi yang ada pada penelusuran audit.

Untuk itu, penelitian mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti catatan lapangan dan transkrip wawancara, hasil dokumentasi, analisis data, dan catatan tentang proses penyelenggaraan (strategi, metode, dan usaha keabsahan). Untuk menilai kualitas hasil penelitian ini dilakukan oleh dosen pembimbing.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

CV. Bursa Motor Idi telah memenuhi syarat dengan SK Bupati Aceh Timur Nomor 0108 Tahun 2009 tentang Prosedur tetap pelayanan penerbitan izin tempat usaha tingkat kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur tanggal 5 Mei 2009 untuk diberikan izin Tempat Usaha, atas permohonan tanggal 29 April 2009 Nomor Ist./2009.

Setelah pembentukan tersebut, pada tanggal 5 Mei 2009 CV. Bursa Motor Idi Rayeuk dengan mendapat pengesahan dari Bupati Aceh Timur melalui Akte Pendirian Nomor 142/500/Izin Tempat Usaha/2009 yang berkedudukan di jalan Medan – Banda Aceh No. 3-4, kabupaten Idi Rayek-Aceh Timur, dengan bidang usaha jual beli motor, motor baru/bekas dan melayani kredit, jumlah kariawan sebanyak 10 (ssepuluh) orang.

Susunan pengurus CV. Bursa Motor Idi Rayeuk adalah sebagai berikut:

Pimpinan Bursa Motor	: H.M. Yusuf Ali
Direktur	: Yusrizal
Manager	: Sudarno
Kab. Adm	: T. Anwar
Kasir	: Lena

Bentuk perjanjian pembiayaan di CV. Bursa Motor di Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Yusrizal selaku direktur CV. Bursa Motor Idi Rayeuk dapat penulis ketahui bahwa bentuk

perjanjian pembiayaan yang dilakukan CV. Bursa Motor adalah bentuk dan format perjanjian dalam prakteknya diserahkan sepenuhnya pada para pihak yang bersangkutan, namun demikian ada hal-hal yang harus menjadi pedoman yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusnya tidak boleh kabur atau tidak jelas. Selain itu perjanjian harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus memuat secara jelas mengenai besarnya jumlah pembelian serta persyaratan yang lazim dalam perjanjian pembelian.¹

Bapak Sudarno mengatakan bahwa bentuk perjanjian pembiayaan tergantung pada sudut pandang mana pendekatan dilakukan. Dilihat dari materi dan isi perjanjian jual beli merupakan perjanjian baku maupun perjanjian standar, karna hampir seluruh hal-hal yang dimuat dalam perjanjian jual beli tersebut telah dibakukan, pada dasarnya isi dari perjanjian pembiayaan jual beli telah dipersiapkan terlebih dahulu tanpa diperbincangkan dengan pemohon, dan pemohon hanya dimintakan pendapat apakah dapat menerima syarat-syarat yang tercantum didalam perjanjian tersebut. Perjanjian jual beli kredit tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum, hanya saja dalam praktek ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian²

Persyaratan :

- a. Surat tanah 9 sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, akta camat.
- b. Kendaraan (Mobil ,sepeda motor)
- c. Surat kios, stand

¹ Hasil Dokumentasi di CV. Bursa Motor Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, 2016.

² Sudarno, Manajer CV. Bursa Motor, Wawancara pribadi, Idi Rayeuk, 25 April 2016.

Bapak Sudarno juga mengatakan bahwa untuk sertifikat hak guna bangunan, maka hak guna bangunan tersebut minimal masih tersisa lima tahun dan melampirkan surat izin bangunan serta foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir. Untuk Akta Camat, maka debitur wajib melampirkan surat keterangan sengketa dari pejabat yang berwenang. Untuk kendaraan bermotor maka debitur wajib menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotornya.³

Pembiayaan jual beli motor secara cash ataupun kredit di CV. Bursa Motor dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh CV. Bursa Motor. Apabi nasabah yang membeli motor secara kredit lalai/ tidak melakukan pembayaran tepat waktu yang telah disepakati maka pihak CV. Bursa Motor akan memberikan sanksi kepada nasabah, sanksi yang diberikan yaitu membayar denda berupa uang.

B. Keberadaan Mediator di CV. Bursa Motor

Keberadaan mediator di CV. Bursa Motor sangat penting dalam hal pemasaran barang yang ada di CV. Bursa Motor, agar perusahaan CV. Bursa Motor dapat memudahkan dan meningkatkan penjualan, karena adanya mediator maka CV. Bursa Motor bisa lebih mudah untuk melakukan promosi penjualan dan publisitas.

Keberadaan mediator di CV. Bursa Motor bisa membantu melakukan strategis penjualan yang ada di CV. Bursa Motor dan untuk mempercepat penyelesaian penjualan motor yang ada di CV. Bursa Motor, baik itu motor

³ Sudarno, Manajer CV. Bursa Motor, Wawancara pribadi, Idi Rayeuk, 25 April 2016.

baru maupun motor sken. Dengan keberadaan mediator di CV. Bursa Motor maka akan lebih cepat dan bisa lebih meningkatkan penjualan motor, di karenakan mediator bisa memasarkan dan mempromosikan motor-motor yang ada di CV. Bursa Motor. Karena mediator sebagai perantara yaitu penengah antara penjualan dan pembeli untuk memudahkan transaksi jual beli yang di lakukan oleh konsumen dengan CV. Bursa Motor.

Mediator harus berusaha untuk mendapatkan konsumen atau nasabah yang ingin melakukan transaksi jual beli di CV. Bursa Motor, agar perusahaan CV. Bursa Motor dapat meningkatkan keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan mediator, mediator juga harus memenuhi target penjualan di CV. Bursa Motor. Apabila mediator berhasil mencapai target penjualan yang telah di sepakati oleh menager CV. Bursa Motor dengan mediator yang akan menjadi mediator di CV. Bursa Motor maka mediator akan diberi jabatan oleh manager untuk menjadi kariawan tetap di CV. Bursa Motor.

Keberadaan mediator sama seperti keberadaan marketing atau pemasaran merupakan bagian inti dari sebuah perusahaan, dan mediator adalah bagian dari marketing yang akan mewujudkan sasaran dan tujuan dari rencana marketing yang telah di buat oleh CV. Bursa Motor, oleh karena itu keberadaan mediator sangat dibutuhkan oleh CV. Bursa Motor untuk melakukan promosi motor dan untuk meningkatkan penjualan di CV. Bursa Motor karena mediator bekerja sebagai penjualan atau yang menawarkan barang atau jasa kepada konsumen.

Mediator menentukan maju mundurnya suatu perusahaan karena mediator mempunyai fungsi untuk menghasilkan pemasukan terhadap CV. Bursa Motor, semakin besar penjualan yang dilakukan mediator maka semakin maju dan berkembang CV. Bursa Motor, sedangkan jika pemasukan penjualan kurang atau kecil maka CV. Bursa Motor akan mengalami memunduran. Karena tugas utama mediator yaitu menghasilkan pemasukan bagi CV. Bursa Motor dengan cara melakukan penjualan. Karena mediator berfungsi untuk mengenalkan produk-produk (motor) yang ada di CV. Bursa Motor kepada konsumen.

Keberadaan Pak Mua'rif dan Pak Wahyu sebagai mediator luar di CV Bursa Motor. Pak Mu'arif dan Pak Wahyu hanyalah mencarikan motor untuk nasabah yang ingin melakukan jual beli motor dan mereka juga mengenalkan nasabah ke CV. Bursa motor yang ingin melakukan jial beli motor. Mereka sebagai mediator yang tidak terikat dengan CV. Bursa Motor mereka hanya mengenalkan dan mencarikan motor apa bila ada orang yang ingin memakai jasa mereka sebagai mediator.

Sedangkan pak Zubir, Pak Fahmi, pak Musliadi, dan mereka sebagai mediator dalam yang mempunyai ikatan dengan CV. Bursa Motor yang harus memasarkan barang yang ada di CV. Bursa Motor dan mereka juga harus mencarikan nasabah untuk membeli motor yang ada di CV. Bursa Motor, mereka sebagai mediator dalam juga harus meyakinkan nasabah untuk berminat melakukan transaksi jual beli di CV. Bursa Motor.

C. Peran Mediator dalam Jual Besli Motor di CV. Bursa Motor

Peran sebagai Mediator yang ada di CV. Bursa Motor adalah:

1. Mediator bertanggung jawab dalam kegiatan promosi barang yang ada di CV. Bursa Motor.
2. Mediator bertanggung jawab mendapatkan konsumen untuk perusahaan CV. Bursa Motor sehingga memenuhi target.
3. Mediator harus melakukan marketing survey.
4. Mediator bertanggung jawab untuk mendapatkan pencapaian yang tinggi dalam keseluruhan proses mediator serta mengembangkan dan mempertahankan hubungan bisnis yang baik dengan CV. Bursa Motor maupun dengan nasabah.
5. Mediator harus menjaga hubungan baik dengan konsumen.
6. Memaksimalkan potensi keuntungan dan mengembangkannya dengan potensi keuntungan sebesar mungkin.
7. Mediator mempersiapkan dan membuat pertemuan antar konsumen dengan CV. Bursa Motor.
8. Mediator menjelaskan tentang produk-produk yang ada di CV. Bursa Motor.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hasil yang didapatkan dari lapangan, bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan antara CV. Bursa Motor dengan mediator yaitu kerjasama yang tidak terikat. Seperti hal yang disampaikan oleh bapak Sudarno.

Hubungan kerja sama sebagai mediator dan manajer di CV. Bursa Motor di mana mediator tersebut diberi kuasa oleh manajer untuk

menjalankan suatu urusan yang tidak bisa dilakukan oleh manager atau karyawan lainnya dan mediator tersebut hanya bertindak atas nama pemberi kuasa. Seperti yang dilakukan oleh bapak Sudarno yang memberikan kuasa kepada Bapak Zubir untuk menjualkan sepeda motor di CV. Bursa Motor. Atas jasanya tersebut maka bapak Zubir dapat menerima atau meminta imbalan tertentu dari bapak Sudarno.⁴

Mediator ada yang tidak terikat dengan CV. Bursa Motor dan ada mediator yang terikat dengan CV. Bursa Motor. Disini yang menjadi mediator yang tidak terikat atau mediator luar adalah pak Mu'arif dan pak Wahyu.

Pak Mu'arif dan pak Wahyu tidak ada hubungan secara terikat dengan CV. Bursa motor karena mediator luar hanya berperan sebagai orang yang mengajak konsumen atau calon pembeli ke CV. Bursa motor untuk membeli motor, disini mediator juga memberi informasi kepada konsumen bahwasanya kendaraan di CV. Bursa motor harganya murah dan kualitasnya bagus baik itu motor baru maupun motor seken.

Hubungan kerja sama antara mediator luar dengan CV. Bursa Motor hanyalah sebatas penghubung antara penjual dan pembeli, mediator tidak bertanggung jawab atas resiko yang di tanggung oleh pembeli karena mediator hanya melancarkan proses penjualan. Mediator tidak terikat dengan CV. Bursa Motor karena disini siapa saja yang ingin menjadi mediator bisa, misalnya orang yang tidak ada hubungan dengan CV. Bursa Motor membawa nasabah untuk melakukan transaksi jual beli apabila transaksi jual beli itu terjadi maka orang yang mengajak atau bisa disebut dengan mediator akan memperoleh *fee* dari CV. Bursa Motor dan mediator juga mendapat *fee* dari nasabah yang menyuruh mediator untuk mencarikan motor. Jadi disini mediator luar mendapatkan *fee* dari kedua belah pihak baik itu dari CV. Bursa Motor maupun dari nasabah yang menyuruh menjual belikan motor.⁵

Menurut pak Wahyu sebagai mediator luar, apabila barang yang dicari atau yang di inginkan oleh nasabah tidak ada di CV. Bursa motor maka pak Wahyu selaku mediator luar akan mencari ke CV. Lainnya yang menyediakan

⁴ Sudarno, Manager CV. Bursa Motor, wawancara pribadi, Idi Rayeuk, 25 April 2016.

⁵ Mu'arif, Mediator luar CV. Bursa Motor, wawancara pribadi, Idi Rayeuk, 26 April 2016.

barang yang seperti nasabah inginkan. Tetapi mediator mencari dan bertanya terlebih dahulu kepada CV. Bursa motor walaupun mediator luar tidak terikat dengan CV. Bursa motor.⁶

Mediator yang terikat dengan CV. Bursa Motor adalah Pak Fahmi, Pak Zubir dan Pak Musliadi. Mediator yang memiliki ikatan dengan CV. Bursa motor atau disebut dengan sales, makelar mereka harus mencari nasabah sesuai dengan waktu yang telah di sepakati.

Peran mediator yang memiliki ikatan kerja pada CV. Bursa Motor mereka harus mencari dan membawa nasabah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, mereka juga harus meyakinkan nasabah agar membeli motor di CV. Bursa Motor, selain itu mereka juga menemani pembeli ketika berada di CV. Bursa Motor.

Mediator harus meyakinkan kepada konsumen bahwa motor yang berada di CV. Bursa Motor itu bagus selain itu pun harus meyakinkan mengenai harga, karena biasanya konsumen yang berminat akan menanyakan harga, apakah ada promo dan sebagainya.⁷

Untuk mediator yang terikat harus menemani konsumen, karena jika konsumen menemukan kendala, maka konsumen akan bertanya kepada mediator karena mediator merupakan penghubung antara konsumen dengan CV. Bursa Motor. Mengenai pembayaran ataupun hal-hal yang berkaitan dengan CV. Bursa Motor bukan menjadi tanggung jawab dari mediator, karena mediator hanya mencari dan membawa serta menemani konsumen agar merasa nyaman saat melakukan proses jual beli.⁸

Untuk perjanjian pemberian gaji yang di berikan oleh CV. Bursa Motor kepada Mediator, tergantung setelah persetujuan transaksi, karena walaupun mediator dapat meyakinkan dan membawa konsumen tetapi konsumen tidak

⁶ Wahyu, Mediator luar CV. Bursa Motor, wawancara pribadi, Idi Rayeuk, 2016.

⁷ T Anwar, Kab. Adm CV. Bursa Motor, wawancara pribadi, Idi Rayeuk, 26 April 2016.

⁸ Zubir, Mediator CV. Bursa Motor, wawancara langsung, Idi Rayeuk, 28 April 2016.

tertarik dengan motor yang ada di CV. Bursa Motor maka mediator tidak mendapatkan upah dari CV. Bursa Motor melainkan mereka hanya mendapatkan uang transportasi setiap harinya.⁹

Mediator disini bisa dikatakan makelar sedangkan di dalam CV. Bursa Motor dikenal dengan sebutan sales yang berfungsi menjualkan barang yang ada di CV. Bursa Motor dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain mediator merupakan penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan transaksi jual beli. Mediator yang terpercaya tidak dituntut resiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja.

Dalam sebuah transaksi mediator atau pedagang perantara, obyek transaksinya adalah sebuah jasa atau pekerjaan, dengan upah sebagai kompensasi dari kerjasama ini. Karena dalam transaksi Mediator (Samsarah) yang dijadikan obyek adalah jasa atau pekerjaan dengan upah, sedangkan dalam hukum Islam transaksi yang obyeknya jasa atau pekerjaan adalah ijarah atau upah mengupah. Pekerjaan mediator atau pedagang perantara menurut pandangan Islam adalah termasuk akad ijarah, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang. Mediator atau pedagang perantara harus bersikap jujur, ikhlas, dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan tidak jelas halal atau haramnya. Ia berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa mediator atau pedagang perantara harus segera memberikan imbalannya. Hal ini sesuai dengan upah yang diberikan kepada mediator di CV. Bursa Motor.

⁹ Fahmi, Mediator CV. Bursa Motor, wawancara langsung, Idi Rayeuk, 27 April 2016.

Mediator yang terikat dengan CV. Bursa Motor setiap hari akan diberikan uang minyak untuk mencari nasabah, sedangkan gaji akan diberikan jika mediator memperoleh konsumen, gaji atau upah yang diberikan oleh CV. Bursa Motor kepada mediator setelah mendapatkan konsumen gajinya akan diberikan tergantung berapa kendaraan yang telah terjual oleh mediator, semua itu tergantung dari berapa banyak konsumen yang berhasil menjalani akad jual beli di CV. Bursa Motor.¹⁰

Dalam mengambil keuntungan bagi mediator ada beberapa cara yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mediator mendapat upah atau keuntungan langsung dari CV. Bursa Motor, tersebut dengan menjual kendaraan yang ada pada CV. Bursa Motor, kemudian CV. Bursa Motor memberi upah kepada mediator, dan upah tersebut langsung diberikan sebelum menjualkan, yaitu untuk biaya transportasi.
- b. CV. Bursa Motor menyuruh mediator, lalu upahnya setelah kendaraan tersebut terjual, upahnya berdasarkan persentase dari sepeda motor yang laku dijual,

Misalnya satu unit kendaraan sepeda motor dengan harga 16.000.000, maka mediator memperoleh 200.000 dari hasil penjualan per unit dan tergantung banyak atau tidaknya kendaraan yang laku terjual. Upah yang berdasarkan prosentase sudah menjadi kebiasaan di CV. Bursa Motor.

- c. Mediator mendapat upah atau keuntungan dari Konsumen, yaitu konsumen mengutus mediator untuk menjualkan kendaraan konsumen,

¹⁰ Zubir, Mediator CV. Bursa Motor, wawancara langsung, Idi Rayeuk, 28 April 2016.

lalu orang yang menjual tadi memberikan sejumlah uang atau komisi kepada mediator karena telah membeli kendaraannya.

- d. Mediator mendapat keuntungan dari hasil jual-beli motor yaitu konsumen mengutus mediator untuk membeli motor, lalu konsumen memberikan upah kepada mediator karena sudah membantu konsumen membelikan motor, mediator juga mendapatkan *fee* dari CV. Bursa Motor karena sudah membawa konsumen atau calon pembeli ke CV. Bursa Motor untuk melakukan transaksi jual-beli motor.
- e. Mediator mendapat keuntungan dari harga jual kendaraan yang konsumen jual kepada mediator, jika konsumen tidak mengetahui harga jual kendaraan tersebut. Contohnya konsumen menyuruh mediator menjual motor dengan harga Rp 8.000.000, lalu mediator menjual motor tersebut dengan harga Rp 8.500.000 tanpa pengetahuan konsumen.

D. Analisis Peran Mediator ditinjau menurut Maqasyid Syariah

Mengenai aktifitas jual beli yang dilakukan mediator merupakan bentuk pekerjaan yang sudah lazim dilakukan dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli melalui mediator karena hal tersebut dilakukan untuk mempermudah transaksi penjual dan pembeli. Dikarenakan pembeli disibukkan dengan pekerjaannya dan ada juga pembeli yang tidak mengerti tentang jual beli motor maka oleh karena itu pembeli memakai jasa mediator untuk melakukan transaksi jual beli motor.

Mengenai tinjauan hukum islam terhadap jual beli yang dilakukan mediator sudah sesuai, karena mediator sudah memenuhi rukun dan syarat untuk menjadi seorang mediator, karena mediator hanyalah perantara antara penjual dan pembeli. Namun praktek jual beli yang dilakukan oleh mediator yang tidak sesuai dengan hukum islam karena mediator disini masih melakukan penjualan dengan cara menutupi kerusakan motor tersebut sehingga terjadinya unsur ketidak jujuran mediator dengan konsumen mengenai barang yang diperjual belikan itu, dan mediator juga sering melakukan promosi secara berlebihan sehingga membuat konsumen tertarik untuk melakukan transaksi jual beli.

Maqasyid Syariah dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Peran mediator memiliki manfaat bagi CV. Bursa motor maupun konsumen. Karena CV. Bursa motor sangat membutuhkan mediator dimana mediator disini berperan sebagai penjual sepeda motor yang ada di CV. Bursa Motor, Sedangkan untuk konsumen sendiri mediator mempermudah menjualkan dan membelikan sepeda motor dengan cepat. Mediator salah satu contoh dari mashlahah hajiat yang merupakan mashlahah kebutuhan manusia. Dimana mediator tersebut adalah bentuk kerjasama antara penjual dan pembeli, dengan adanya mediator penjualan di CV. Bursa Motor bisa meningkat, dan bisa memenuhi kebutuhan konsumen.

Pekerjaan mediator adalah pekerjaan yang tidak dilarang oleh agama dan di bolehkan dalam hukum islam dan maqasyid syariah karena saling

membantu antara CV. Bursa Motor dan konsumen. Namun praktek yang dilakukan oleh seorang mediator yang dilarang oleh Maqasyid syariah karena mediator dalam melakukan penjualan menutupi kerusakan barang dan melebih-lebihkan dalam mempromosi barang yang dijualkannya. Sedangkan di dalam agama dilarang menutupi kerusakan barang dan melebih-lebihkan zat barang yang dijualkan sehingga akan menimbulkan penipuan.

E. Analisis Penulis

1. Peran mediator ditinjau menurut maqasyid Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah dianalisis maka dapat diketahui bahwa dalam bisnis jual beli sepeda motor peran mediator dalam memperoleh ijarah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan namun dari tata cara mediator menawarkan barang atau menjelaskan barang yang berlebihan dan menutup-nutupi cacat barang agar si pembeli mau membeli barang tersebut, hal ini tidak dibenarkan dalam hukum maqashid syariah karena menurut agama promosi sesuatu yang berlebihan dan menutup-nutupi cacat barang itu untuk mencari keuntungan tidak dibenarkan hal ini berdasarkan Tujuan umum dari pembentukan syar'i dalam mensyariatkan hukum-hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *dharuri* (kebutuhan pokok), bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*hajjiyat*) dan kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniyyah*). Setiap hukum syar'i tidak dikehendaki padanya kecuali salah satu dari tiga hal tersebut yang menjadi penyebab terwujudnya kemaslahatan manusia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan peran mediator dalam mempromosikan secara berlebihan dan menutupi kerusakan barang menurut agama itu dilarang hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, berdasarkan hadist tersebut menjual barang dengan cara berlebihan akan menghapuskan keberkahan, sedangkan menurut akal sesuatu yang berlebihan itu dapat merusak pikiran karena pada kenyataannya tidak sesuai dan akan menimbulkan penipuan, selain itu jika ditinjau dari segi keturunan, nafkah yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya akan merusak kehalalan dan kebaikan dari rezeki tersebut, karena rezeki yang diperoleh tidak berkah, dan akan merusak jiwa seorang mediator karna akan melakukan terus menerus, jika ditinjau menurut harta, harta yang di dapatkan itu syubhat karena harta yang didapatkan itu dari hasil penjualan yang dilarang dari hukum syariah yaitu penjualan yang menutupi kerusakan barang dan melebih-lebihkan barang.

2. Peran Mediator ditinjau dalam Jual Beli Islam

Mediator ditinjau dalam jual beli Islam juga dikenal dengan sebutan samsarah perantara, sedangkan di dalam jual beli mediator termasuk dalam wakalah atau orang yang mewakilkan, Wakalah adalah merupakan salah satu bentuk akad. Karena itu, wakalah tidak sah tanpa memenuhi rukun-rukun akad berupa ijab dan qabul, dalam ijab dan qabul tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, bahkan dibolehkan menggunakan apa pun yang menunjukkan hal tersebut, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dibolehkan bagi salah satu

dari kedua belah pihak pelaku akad untuk menarik kembali wakalah dan membatalkan akad dalam kondisi apapun, karena wakalah termasuk akad yang boleh dibatalkan, bukan akad yang bersifat tetap dan lazim.

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam wakalah yaitu:

1. Orang yang mewakilkan (muwakkil) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan atau benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri.
2. Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal.
3. Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan) syaratnya:
 - a. Pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain.
 - b. Pekerjaan itu dimiliki oleh muwakkil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.
 - c. Pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar *“aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku.”*

Berdasarkan uraian dari syarat dan rukun yang telah penulis paparkan mediator yang ada di CV. Bursa motor telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Islam, karena mediator tersebut merupakan pekerjaan yang diberikan langsung dari pemilik yaitu CV. Bursa motor, secara fisik tidak memiliki cacat dan pekerjaan diketahui secara jelas, jadi syarat menjadi mediator di CV. Bursa Motor sudah sesuai tidak memiliki pertentangan

dengan hukum jual beli di dalam Islam. Tetapi cara melakukan transaksi penjualannya yang tidak sesuai dengan hukum Islam karena disini mediator mempromosi barang secara berlebihan dan menutupi kerusakan barang, sedangkan dalam Islam dilarang mempromosi berlebih-lebihan dan menutupi kerusakan barang dalam hal jual beli yang mengakibatkan adanya kekecewaan bagi pihak yang melakukan transaksi jual beli. Selain itu, dengan adanya jual beli yang semacam itu dapat mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan sebagai akibat transaksi jual beli.

3. Peran Mediator ditinjau Menurut KUHPerdato

Peran mediator di dalam hukum KUHPerdato telah diatur dalam pasal 1601 KUHPerdato yaitu berkenaan dengan agen, adapun peran mediator di dalam kerjasama dengan CV. Bursa motor hanya sebatas penjual yang menawarkan barang, namun tidak berkaitan langsung dalam proses jual beli di CV. Bursa Motor. Mediator tidak menyebutkan secara signifikan mengenai BPKB Motor karena hal ini nantinya akan dijelaskan oleh pihak CV. Bursa motor. Hal ini sesuai dengan yang telah penulis paparkan pada hasil penelitian wawancara penulis dengan mediator. Adapun peran yang dilakukan mediator tidak bertentangan dengan KUHPerdato, karena di sini mediator hanya sebatas perantara saja. Tetapi dalam hal jual beli mediator bertentangan dengan KUHPerdato karena di dalam KUHPerdato melarang jual beli yang berunsur penipuan, sedangkan disini mediator menutupi kerusakan barang dan melebih-lebihkan barang hal ini termasuk dalam unsur jual beli penipuan dalam KUHPerdato.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran mediator pada CV. Bursa Motor yaitu sebagai penghubung antara CV. Bursa Motor dengan konsumen, mediator memiliki peran yang sangat urgen dimana mediator merupakan pihak perantara yang menjualkan sepeda motor milik CV. Bursa Motor yang dalam hal ini tidak dapat dilakukan oleh manager atau karyawan lain. Selain itu mediator memiliki peran untuk meyakinkan kepada konsumen mengenai barang yang berada di CV. Bursa Motor, serta menemani pada saat transaksi jual beli terjadi antara konsumen dengan CV. Bursa Motor, selain itu mediator juga memiliki peran sebagai penjual dan pembeli dalam hal ini jika konsumen ingin membeli sepeda motor dengan meminta bantuan mediator CV. Bursa Motor maka dari sini mediator memperoleh komisi baik dari konsumen maupun CV. Bursa Motor . Dan jika mediator berperan sebagai sipenjual baik dari CV. Bursa Motor yang ingin menjualkan motor kenasaba maupun dari nasabah yang ingin menjualkan motornya ke CV. Bursa Motor maka dalam hal ini mediator memperoleh komisi hanya dari sebelah pihak saja, pihak yang menyuruh mediator yaitu konsumen atau CV. Bursa Motor.

2. Adapun tinjauan dari maqashid syariah mengenai mediator yang ada pada CV. Bursa Motor tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadist. Di dalam hukum maqashid syariah peran mediator termasuk kedalam cabang masalah hajiyat yaitu kemaslahatan yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi secara tidak langsung menuju ke arah tersebut dalam hal memberikan kemudahan bagi pemenuhan kehidupan manusia.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian di atas, saran yang dapat penulis berikan kepada CV. Bursa Motor Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan mediator adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada CV. Bursa Motor idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dalam hal jual beli motor memjual kembali kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan maqashid syariah, sehingga pendapatan dari hasil penjualan merupakan pendapatan yang syar'i dan terhindar dari unsur Gharar dan Maisir.
2. Semoga dengan adanya penelitian ini mediator tidak mencurangi konsumen dengan cara melebih-lebihkan dan menutup-nutupi kerusakan barang yang diperjual belikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid 2, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Ahmad Sanusi, Jakarta: Amzah, 2009.
- Ahmad Sarwat, *Fikih Muamalat*; penerbit Kampus Syariah, Pasuruan: Kampus Syariah, 2009.
- Abdul Rahman Ghazaly ddk, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid. III, Beirut: Darul Al-Fikri, 2005.
- Ahmad bin Husain, *Fathul Al-Qharib Al-Mujib*, terj. Abu Razin Al Batawiy, Surabaya: al- Hidayah
- Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, terj. Abu Razin Al Batawiy, Surabaya: al-Hidayah
- Chairuman Pasaribu dkk, *Hulum Perjanjian dalam Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 2012.
- Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Toha Putra, 2007.
- Departemen *Pendidikan dan Kebudayaan: Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Kedua, Jakart: Balai Pustaka, 1991
- Eko Prasetyo, *Ekonomi dan Perdagangan Sistem Perekonomian Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007.
- Fathurrahman Djamil, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prosfeknya* Cet. I, Jakarta: Gema Insani press, 1996.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Persada Media, 2005.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqh*, Jakarta: Gaung Persada, 2007.
- Husnul Khatimah, *Penerapan Syaria'ah Islam*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid IV, Beirut: Al Fikr, 1993.
- Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Jusmaliani dkk, *Bisnis berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2*, terj. Muhammad Ahmad Rasyid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1992.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk. "Ushul fiqh", Jakarta: Pustaka firdaus, 2008.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah. Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani Ash-Shan'ani. *Sulubussalam*, terj. Muhammad Abu Bakar Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Muhammad Abu Bakar, *Sulubussalam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1983.
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Rahmad Syafi'i, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, terj. Departemen Agama RI, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12-14, Kuala Lumpur: Victory Agency, 2001.

- Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Soerdjono Sukanto, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sudjiono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Remaja Grafindo Persada, 2000.
- Shubhi Mahmashani, *Falsafatu al-Tasyri fi al-Islam* terj. Ahmad Sudjiono, Bandung: PT. Al maarif, 1976.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Manajemen Penelitian*, Jakarta: Bima Aksara, 1985.
- Suhasimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet IX*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988
- Yusuf A DR. Yusuf Al Subaily, *ssPengantar fiqh muamalat dan aplikasinya dalam ekonomi modern*, Terj: Erwandi Tarmizi, Riyadh: Universitas Islam Muhammad Saud,tt.
- Zainuddin, *Terjemah Sahih Bukhari*, Jakarta: Wijaya, 1969.